



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 22 /KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN KALURAHAN/KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2021

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, telah disiapkan Kalurahan/Kelurahan Binaan yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W.14.HN.03.04-501, tanggal 19 Januari 2022 hal Permohonan Penetapan Kalurahan/Kelurahan Sadar Hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kalurahan/kelurahan Sadar Hukum Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kalurahan/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2021 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 JANUARI 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY;
3. Walikota Yogyakarta;
4. Bupati Sleman;
5. Bupati Gunungkidul;
6. Inspektorat DIY;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
9. Mantri Pamong Praja Sadar Hukum Tahun 2021; -
10. Panewu Sadar Hukum Tahun 2021;
11. Lurah Kalurahan/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2021.  
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 22 / KEP / 2022  
TENTANG  
PENETAPAN KALURAHAN/KELURAHAN  
SADAR HUKUM TAHUN 2021

DAFTAR KALURAHAN/KELURAHAN SADAR HUKUM TAHUN 2021

A. KOTA YOGYAKARTA

NO	KELURAHAN	Kemantren
1.	Kricak	Tegalrejo
2.	Tegalrejo	Tegalrejo
3.	Bumijo	Jetis
4.	Cokrodiningratan	Jetis
5.	Gowongan	Jetis
6.	Demangan	Gondokusuman
7.	Klitren	Gondokusuman
8.	Baciro	Gondokusuman
9.	Tegalpanggung	Danurejan
10.	Pringgokusuman	Gedongtengen
11.	Notoprajan	Ngampilan
12.	Pakuncen	Wirobrajan
13.	Wirobrajan	Wirobrajan
14.	Patangpuluhan	Wirobrajan
15.	Suryodiningratan	Mantrijeron
16.	Ngupasan	Gondokusuman
17.	Prawirodirjan	Gondokusuman
18.	Purwokinanti	Pakualaman
19.	Gunungketur	Pakualaman
20.	Keparakan	Mergangsan
21.	Wirogunan	Mergangsan
22.	Brontokusuman	Mergangsan
23.	Semaki	Umbulharjo
24.	Muja-Muju	Umbulharjo
25.	Pandeyan	Umbulharjo
26.	Giwangan	Umbulharjo
27.	Rejowinangun	Kotagede
28.	Prenggan	Kotagede
29.	Purbayan	Kotagede

## B. KABUPATEN SLEMAN

NO	KALURAHAN	KAPANEWON
1.	Tlogoadi	Mlati
2.	Sendangadi	Mlati
3.	Kepuharjo	Cangkringan
4.	Wukirsari	Cangkringan
5.	Tirtomartani	Kalasan
6.	Purwomartani	Kalasan
7.	Tegaltirto	Berbah
8.	Pakembinangun	Pakem
9.	Caturharjo	Sleman
10.	Lumbungrejo	Tempel

## C. KABUPATEN BANTUL

NO	KALURAHAN	KAPANEWON
1.	Panggunharjo	Sewon
2.	Bangunharjo	Sewon
3.	Jagalan	Banguntapan
4.	Potorono	Banguntapan
5.	Tamanan	Banguntapan
6.	Wirokerten	Banguntapan
7.	Tamantirto	Kasih
8.	Karangtengah	Imogiri
9.	Argosari	Sedayu
10.	Argodadi	Sedayu

## D. KABUPATEN KULON PROGO

NO	KALURAHAN	KAPANEWON
1.	Brosot	Galur
2.	Kranggan	Galur
3.	Nomporejo	Galur
4.	Tuksono	Sentolo
5.	Srikayangan	Sentolo
6.	Salamrejo	Sentolo
7.	Panjatan	Panjatan
8.	Kreembangan	Panjatan
9.	Jatisarono	Nanggulan
10.	Kembang	Nanggulan



E. KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	KALURAHAN	KAPANEWON
1.	Ngoro-Oro	Patuk
2.	Patuk	Patuk
3.	Nglanggerang	Patuk
4.	Jetis	Saptosari
5.	Kepek	Saptosari
6.	Giriharjo	Panggung
7.	Gading	Playen
8.	Playen	Playen
9.	Gari	Wonosari
10.	Piyaman	Wonosari

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X